DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2021).

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

Ghofur, Abdul Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

Rahman, Abdur Al Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).

Rangkuti, Freddy, *Measuring Customer Satisfaction*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah* Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syafi'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2000).

Umam, Kaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Yanggo, T. Chuzaimah dan Hafiz A. Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

Jurnal

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*

Mufidah *"Aplikasi Gadai (Rahn) Dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Sumekar Sumenep"* IAIN Sunan Ampel, 2018.

Nur Asiah *"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Râhin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata"* Sunan Gunung Jati, 2016.

Nur Raemah *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Depok Jakarta"*UIN Sunan Kalijaga 2017.

Internet

Asih-kd.blogspot.co.id/2011/01/pegadaian-Syariah.html,diakses hari rabu 07 September 2020 pukul 16.00.

Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Didin Saprudin (Staff Pegadaian Syariah Cabang Cilegon) pada tanggal 07 September 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Acep Rudi Haeladi, (Pemimpin Cabang Cilegon) Pada tanggal 22 September 2020, dan brosur produk Pegadaian Syariah.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Azizah, karyawan Pegadaian Syariah Cabang Cilegon, pada tanggal 17 September 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarno, karyawan Pegadaian Syariah Cabang Cilegon, pada tanggal 17 September 2021.

Lampiran - lampiran

Pertanyaan Wawancara :

1. Apa saja persyaratan untuk menggadaikan?
2. Apa visi dan misi pegadaian syariah?
3. Bolehkah saya mengetahui Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah Cilegon ini?
4. Bagaimana mekanisme menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Cilegon?

Jawaban Wawancara :

1. Mengisi data dan formulir dengan lengkap serta persyaratan lainnya seperti foto copy ktp dan yang lainnya, ada diformulir untuk syarat lengkapnya
2. Visi dan misi pegadaian syariah cilegon sama dengan pegadaian syariah di Indonesia, bisa dilihat di Internet
3. Boleh, nanti saya berikan Filenya
4. Mekanisme menggadaikan barang :
    a. Râhin mengajukan pembiayaan kepada murtahin yaitu Pegadaian Syariah Cilegon.
    b. Manager atau bagian divisi pembiayaan menjelaskan tentang prosedur, cara, syarat, dan jenis pembiayaan yang harus dipenuhi oleh râhin.

c. Calon anggota membawa syarat-syarat mengajukan pembiayaan rahn.
d. Setelah membawa syarat-syarat, mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan admisnistrasi awal sebagai syarat pengajuan pembiayaan/keanggotaan.
e. Dilakukan pemberkasan/pengecekan terhadap syarat-syarat tersebut.
f. Tim survey dari Pegadaian Syariah melakukan survey ke rumah calon anggota untuk melakukan survey barang gadai yang dijadikan agunan dan tempat usaha. Ketika survey harus didokumentasikan yaitu barang yang dijadikan agunan difoto untuk disosialisasikan dalam rapat komite. Pihak Pegadaian Syariah melakukan wawancara dengan anggota dan ahli warisnya.
g. Diadakan rapat komite antara manager dan divisi pembiayaan untuk melakukaan analisa kelayakan pembiayaan, yaitu menyetujui atau menolak. Adapun yang lebih berwenang untuk menyetujui adalah manager.
h. Setelah disetujui, maka pihak divisi pembiayaan mengkonfirmasi kepada calon anggota bahwa pengajuan pembiayaan disetujui.

i. Pengajuan pembiayaan yang disetujui baru dapat dilakukan realisasi pembiayaan dengan syarat seluruh persyaratan administrasi harus terlebih dulu dilengkapi.

j. Setelah semua terpenuhi, maka pencairan dana (marhûn bih).

k. Murtahin melakukan monitoring terhadap râhin.